

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**Pembatasan Definisi Korporasi dalam Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana Baru dan Kedudukan Peraturan Mahkamah  
Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan  
Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang Terlibat  
Melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme**

OLEH

**Prisca Aulia Dewi Utami**

**NPM: 6051901149**

PEMBIMBING:

Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)

Dekan,



(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Prisca Aulia Dewi Utami

NPM : 6051901149

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Pembatasan Definisi Korporasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru dan Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang Terlibat Melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, .....12 Juni 2023.....

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



(Prisca Aulia Dewi Utami (6051901149))

## **Abstrak**

*Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam dunia, tidak terkecuali Indonesia. Aksi terorisme seringkali menggunakan kekerasan untuk menimbulkan suasana teror, aksi terorisme biasanya dilandasi oleh kepercayaan atau ideologi yang dianut, meskipun kepercayaan dan ideologi tersebut sangat berlawanan dari ajaran agama yang dianut maupun hak asasi manusia. Tindakan terorisme dapat dilakukan oleh orang perseorangan ataupun korporasi. Dalam aksi terorisme akan membutuhkan dana, pendanaan dalam terorisme merupakan instrumen yang sangat penting. Pendanaan merupakan langkah awal dari setiap aksi terorisme, segala upaya dilakukan untuk mendapatkan dana dari cara yang legal maupun ilegal yang akan disoroti adalah cara legal dalam mendapatkan dana yaitu donasi yang dilakukan oleh filantropi. Filantropi yang berbasis agama cenderung banyak mendapat respon karena dianggap sebagai ajaran agama yang wajib untuk dilakukan. Di Dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai apakah filantropi termasuk kedalam definisi korporasi mengingat tidak adanya definisi korporasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan bagaimana cara menangani organisasi teroris yang melakukan tindak pidana pendanaan terorisme, banyak organisasi teroris yang menutupi aksinya dengan menggunakan filantropi sebagai sumber dana dari aksi mereka.*

## **Kata Pengantar**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunia-Nya penulis dapat dengan tepat waktu menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“PEMBATASAN DEFINISI KORPORASI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU DAN KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI YANG TERLIBAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME”**.

Penulisan hukum ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan hukum ini sangat jauh dari kata sempurna, namun penulisan ini dapat diselesaikan tepat waktu berkat adanya dorongan dari pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dari awal hingga akhir agar dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Tuhan yang senantiasa memberikan karunia, berkat, dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
2. Kepada Ibu Ngoei Sui Ling selaku orang tua penulis, (Alm) Bapak Hannapi (Ahon), Bapak Marco Djukin, Bapak Rico, (Alm) Ibu Natalia Rumbay, Ibu Yeni Sulaeman, dan Keluarga besar Bong selaku keluarga yang selalu mendukung dan membuat penulis bertekad untuk menyelesaikan studi;
3. Kepada Richard, Callysta, Clara, dan Rebecca merupakan saudara penulis yang telah banyak memberikan kekuatan kepada penulis untuk selalu berjuang mengejar cita-cita penulis;
4. Kepada Bapak Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing seminar dan dosen pembimbing penulisan hukum yang telah bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukannya

untuk membimbing, mengarahkan, dan membantu penulis dalam proses penulisan hukum ini, tanpa bimbingan beliau penulisan hukum ini tentu tidak dapat selesai

5. Kepada Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M. selaku dosen penguji dalam sidang penulisan hukum yang telah bersedia menjadi penguji dan memberikan saran kepada penulis dalam memperbaiki penulisan hukum ini;
6. Kepada Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. selaku dosen penguji dalam sidang penulisan hukum yang telah bersedia menjadi penguji dan memberikan saran kepada penulis dalam memperbaiki penulisan hukum ini;
7. Kepada Prof. Dr. H. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H. (alm), selaku dosen wali yang telah membimbing selama 3 tahun dalam berkonsultasi mengenai mata kuliah yang akan diambil;
8. Kepada Bapak Adrianus Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.), selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama 2 semester ini untuk menggantikan Bapak Asep Warlan dalam berkonsultasi mengenai mata kuliah yang akan diambil;
9. Kepada dosen dan staf baik administrasi, tata usaha, maupun pekerya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu penulis selama masa studi;
10. Kepada teman-teman penulis selaku Chelsea dan Vinny yang telah mendukung, menyemangati, dan menemani terutama dikala masa-masa sulit untuk terus berjuang menyelesaikan penulisan hukum ini;
11. Kepada Aida, Kak Febri, Ethania dan teman-teman fakultas yang sejak semester 1 telah menemani, membantu, menyemangati, dan belajar bersama penulis hingga penyelesaian penulisan hukum;
12. Kepada para senior dan rekan-rekan Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional (KMPSN) UNPAR yang telah sangat banyak membantu selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;

13. Kepada senior dan rekan-rekan magang dari Aksa Foundation yang senantiasa memberikan dukungan serta masukan yang tentunya sangat membantu penulis menyelesaikan penulisan hukum;
14. Kepada teman-teman semasa SMA penulis yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum;
15. Kepada pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan semangat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Sebagai akhir kata penulis sangat berharap bahwa hasil dari tulisan ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang akan meneliti khususnya organisasi teroris yang berbentuk filantropi, penulis sadar bahwa ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dalam proses penyempurnaan penulisan hukum ini. Atas perhatiannya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Bandung, 10 Juni 2023

Prisca Aulia Dewi Utami

## Daftar Isi

<b>Abstrak.....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>7</b>
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Metode Penelitian.....	14
1.6 Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II PERKEMBANGAN DAN PEMBATASAN DEFINISI KORPORASI.....</b>	<b>19</b>
2.1 Perkembangan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia.....	19
2.1.1. Perkembangan Korporasi dalam Menjadi Subjek Hukum Pidana.....	20
2.1.2. Berbagai Macam Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia.....	23
2.2 Pembatasan Definisi Korporasi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	27
<b>BAB III KEDUDUKAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI.....</b>	<b>36</b>
3.1 Kedudukan Mahkamah Agung dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Yang Dilakukan Oleh Korporasi.....	36
3.2 Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang dilakukan oleh anggota teroris...40	
3.2.1. Tindak Pidana Terorisme.....	40
3.2.2. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.....	45
<b>BAB IV ANALISIS DEFINISI KORPORASI PADA ORGANISASI TERORIS YANG MELAKUKAN PENDANAAN TERORISME DAN ANALISIS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI.....</b>	<b>55</b>

4.1 Definisi Korporasi pada Organisasi Teroris yang Berbentuk Filantropi....	55
4.2 Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dan KUHP Baru dalam penanganan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran.....	67
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>.....</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Terorisme merupakan permasalahan cukup pelik di dunia khususnya di Indonesia. Aksi teror banyak terjadi di Indonesia, aksi teror ini menyebabkan hilangnya rasa aman bagi masyarakat, hal ini juga menurunkan wibawa pemerintah yang seharusnya dapat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi warga negaranya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang tepatnya dalam Pasal 1 angka 2 bahwa,<sup>1</sup>

“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”

Istilah terorisme mulai populer pada masa saat Revolusi Perancis hal ini terjadi sekitar Tahun (1789-1794), saat itu muncul istilah “*Régime de la terreur*”, istilah ini diartikan sebagai sistem ataupun tatanan, pada saat itu hal ini digunakan oleh pemerintah yang ada, guna mempertahankan sistem atau tatanan yang sudah ada, aksi teror ini diawali oleh Robespierre yang merupakan pemimpin dari Revolusi Perancis saat itu, aksi teror itu telah sekurang-kurangnya 300.000 orang dan telah mengeksekusi sekitar 17.000 hal tersebut dilakukan dengan cara dipenggal.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

<sup>2</sup> Angel Damayanti, et.al., “*Perkembangan Terorisme Di Indonesia*”, (Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), 2013), hlm. 12.

Dapat dikatakan bahwa terorisme ataupun aksi teror merupakan suatu kejahatan yang luar biasa atau “*extraordinary crime*” dan dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan terhadap umat manusia dan/atau kejahatan kemanusiaan “*crime against humanity*” tentunya hal tersebut sudah melanggar Hak Asasi Manusia, karena merebut hak-hak manusia yang merdeka, aksi teror juga menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta akan banyak merugikan kesejahteraan bagi masyarakat.<sup>3</sup>

Sebenarnya aksi terorisme bukan hal yang baru di Indonesia akan tetapi, aksi terorisme dengan menggunakan Bom merupakan hal baru di Indonesia mengingat di masa kepemimpinan Soeharto hal itu sangat jarang terjadi. Banyak serangan bom meningkat sejak Mei 1998 terutama sekitar tahun 2001-2002, karena seperti teori yang telah dikemukakan oleh Alberto Abadie bahwa negara yang sedang mengalami masa-masa transisi dari totalitarianisme menuju negara demokrasi pada awalnya akan ditandai dengan aksi anarkis seperti aksi kekerasan tidak terkecuali aksi terorisme.

Aksi terorisme beberapa kali terjadi di Indonesia dan cukup menarik perhatian dunia, karena Indonesia dianggap merupakan salah satu negara yang memiliki ancaman besar, terutama dengan maraknya aksi teror bom di sejumlah tempat, yang cukup menarik perhatian dunia, salah satunya aksi teror Bom Bali I yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 aksi tersebut pertama kali dilakukan di sebuah klub malam yang bernama *Sari Club*, dilanjutkan dengan aksi kedua di sebuah klub yang bernama *Paddy's Pub* yang berlokasi di Kuta, Bali. Aksi ini dilanjutkan dengan diledakkannya bom di depan kantor Konsulat Amerika Serikat yang berada di Denpasar, Bali. Pada aksi pertama dan kedua pengeboman menimbulkan 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka.

Menurut *Global Terrorism Index* (GTI) tahun 2022 potensi ancaman Indonesia atas terorisme menempati urutan ke-24 dari 162 negara. Indonesia

---

<sup>3</sup> M. Rahmani Dayan, “*Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai Extraordinary Crime di Indonesia*”, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), hlm.48.

diberi skor 5.5 dari skala 10 yang dapat diartikan bahwa dampak serangan terorisme yang ada di Indonesia berada pada level medium yang berarti berada pada tingkat sedang. Hal ini berdasarkan atas beberapa indikator, seperti aksi terorisme, korban meninggal, luka-luka, sandera akibat dari adanya aksi terorisme serta kerusakan dari aksi tersebut.<sup>4</sup>

Segala rencana aksi terorisme membutuhkan dana untuk menjalankan semua aksinya tersebut, unsur pendanaan merupakan faktor yang paling utama, karena aksi-aksi kegiatan terorisme memerlukan dana untuk mencukupi semua kebutuhannya, seperti logistik sehari-hari para teroris, pembiayaan pelatihan atau training para anggota teroris. pembelian senjata, sampai pada akhirnya tahap pelaksanaan aksi terorisme tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tepatnya pada Pasal 1 angka 1 bahwa,<sup>5</sup>

“Pendanaan terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana , baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.”

Setiap aksi terorisme perlu memperhatikan upaya penanggulangan tindak pidana terorisme dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, aksi terorisme tidak akan berakhir sampai pemberantasan terhadap sumber pendanaan terorisme itu berhasil dilakukan.<sup>6</sup> Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Matthew Levitt yang merupakan anggota dari Departemen Keuangan Amerika Serikat bidang

---

<sup>4</sup> Institute for Economic and Peace, “*Global Terrorism Index 2022, measuring the Impact of Terrorism*”, di akses pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 17.40 <https://www.visionofhumanity.org/maps/global-terrorism-index/#/>

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013

<sup>6</sup> Yuliana, “*Peran rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dalam Penanganan Pendanaan Terorisme di Indonesia*”, *Journal of International Relations*, Vol.1, No. 2, 1 Juli 2015, hlm.88.

terorisme dan unit intelijen keuangan bahwa yang terpenting dan perlu dicermati adalah pendanaan terorisme.<sup>7</sup>

Dari pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa pendanaan terorisme merupakan masalah global yang sangat mengancam keamanan negara, stabilitas negara, dan sistem finansial yang kedepannya akan menghancurkan stabilitas ekonomi negara dimana ekonomi merupakan faktor yang sangat penting untuk menjaga kesejahteraan warga negara yang ada didalamnya yang mana ekonomi merupakan faktor yang penting untuk menjaga kesejahteraan negara dan juga masyarakat yang ada didalamnya.

Misalnya pada kasus terorisme yang terkenal yaitu serangan yang terjadi di New York dan Washington 9/11. Pada aksi ini para teroris diperkirakan menghabiskan biaya antara US\$ 350.000,- hingga US\$ 500.000,- Biaya Bom Madrid diperkirakan US\$15.000,-. Biaya untuk bom Bali I yang digunakan teroris diperkirakan sebesar US\$ 35.000,-, dan aksi teroris yang ada di Hambali Malaysia berhasil mengumpulkan dana sebesar US\$ 200.000,- dana tersebut digunakan untuk membeli persenjataan, melakukan pelatihan militer, merekrut pada relawan, dan tentunya untuk membiayai aksi terorisme.

Semua biaya tersebut tidak sebanding dengan kerugian yang telah ditimbulkan dari aksi terorisme tersebut, hal ini membuat penulis sadar bahwa aksi terorisme ini sangat merusak baik dari segi materiil dan immateriil dan ini merupakan permasalahan global entah dari negara manapun sangat rawan terhadap serangan teroris, untuk itu perlu adanya segala upaya pencegahan untuk mencegah dan melawan terorisme, hal ini sejalan dengan perkataan Romli Atmasasmita bahwa salah satu Tindakan perusakan peradaban adalah kegiatan terorisme yang pastinya sangat berdampak bagi banyak orang.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> H.M Abdi Koro, “Pendanaan Terorisme Diperoleh dari Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 41, Oktober-Desember 2011, hlm. 626.

<sup>8</sup> Romli Atmasasmita, “Masalah Pengaturan Terorisme Dan Perspektif Indonesia”, (Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman dan HAM R.I, 2002), hlm. 8.

Indonesia sendiri sudah meratifikasi dan mengesahkan Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme yang kemudian menghasilkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme dan Undang-Undang No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, hal ini sebagai komitmen Indonesia untuk mencegah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

Berdasarkan pandangan Arabinda Acharya sumber pendanaan teroris rata-rata dikumpulkan melalui aksi penjualan narkoba, penjualan senjata, perdagangan manusia, pembobolan perbankan, dan melakukan berbagai macam kegiatan kriminal yang dapat menghasilkan uang. Dalam menghimpun dana tersebut biasanya dibentuk suatu wadah atau jaringan baik regional maupun internasional.<sup>9</sup> Sumber dana selain didapatkan dengan cara ilegal dilakukan juga secara legal yaitu dengan penyelewengan Yayasan amal dengan dalih *itjihad*.

Pada Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebenarnya telah diatur subjek hukum yang jauh lebih luas, karena tidak hanya sekedar subjek hukum orang tetapi meliputi juga individu, kelompok, dan anggota teroris. Hal ini tepatnya berada pada Pasal 1 angka 3 bahwa,

“Setiap orang adalah orang perseorangan dan korporasi. Orang perseorangan merupakan orang dan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

maka, pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan terhadap korporasi. Hal ini banyak membuat kebingungan mengingat dalam Hukum Pidana

---

<sup>9</sup> Arabinda Acharya, "Terorist Financing in Southeast Asia" dalam *Terrorism in South and Southeast Asia in The Coming Accade*, (Editor Daljit Singh, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2009), hlm. 92.

Lama tidak dikenal subjek hukum selain orang yang artinya tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum. Akan tetapi, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru menyebutkan Korporasi telah menjadi subjek hukum Tindak Pidana telah ada definisi korporasi tepatnya pada Pasal 146 KUHP Baru bahwa,

“Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk formal, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu.”

Sehingga timbul suatu pertanyaan Bagaimana jika pendanaan terorisme dilakukan oleh korporasi? bagaimana penanganan tindak pidana bagi korporasi tersebut? mengingat pada Pendanaan terorisme sering kali menggunakan badan amal yang berbentuk korporasi untuk menutupi aktivitas kelompok teroris, apakah organisasi terorisme dapat memenuhi definisi sebagai korporasi tersebut mengingat adanya pembatasan pada bentuk korporasi tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru dan bagaimana kedudukan undang-undang nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme lebih tinggi dari peraturan mahkamah agung nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi, apakah peraturan ini akan berlaku mengikat untuk penanganan pemidanaan bagi korporasi yang melakukan tindak pidana pendanaan terorisme.

Melihat adanya beberapa persoalan yang ada diatas, maka penulis hendak mengangkat judul: **Pembatasan Definisi Korporasi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Dan Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi Yang Terlibat Melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Pendanaan terorisme sering kali menggunakan korporasi untuk menutupi aktivitas kelompok teroris, apakah organisasi terorisme dapat memenuhi definisi sebagai korporasi tersebut mengingat adanya pembatasan pada bentuk korporasi tersebut dalam kitab undang-undang hukum pidana baru?
2. Berdasarkan hierarki perundang-undangan kedudukan undang-undang nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme lebih tinggi dari peraturan mahkamah agung nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi, apakah peraturan ini akan berlaku mengikat untuk penanganan pemidanaan bagi korporasi yang melakukan tindak pidana pendanaan terorisme ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah terdapat tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui Apakah Organisasi Terorisme yang Melakukan Pendanaan Terorisme Melalui Korporasi dapat Memenuhi Definisi Sebagai Korporasi terutama pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.
2. Mengetahui Apakah Dapat Memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi Untuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Yang Dilakukan Oleh Korporasi Dan Apakah Dapat Berlaku Mengikat Atau Tidak Peraturan Mahkamah Agung Untuk Penanganan Pemidanaan Bagi Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian dan penulisan ini diharapkan untuk memberikan beberapa saran dan pemikiran mengenai filantropi yang melakukan aksi pendanaan terorisme dapat memakai definisi korporasi yang telah dituangkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.

## **1.5 Metode Penelitian**

Pada penulisan ini penulis akan menggunakan metode penelitian dengan tata cara, langkah, atau prosedur yang bersifat ilmiah dalam tujuan untuk mendapatkan data yang memiliki tujuan serta kegunaan tertentu.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, akan melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum Yuridis-Normatif atau dapat pula disebut dengan istilah penelitian hukum normatif.

Istilah “normatif” diartikan sebagai bentuk variabel penelitian maupun sumber data yang akan dikaji dengan dasar atau kaidah atau norma yang berlaku pada hukum positif yang relevan<sup>11</sup> atau dapat dikatakan yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan.

### **1.5.1 Sumber data**

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat pengaturan yang akan dihubungkan sesuai dengan fakta dan data yang tersedia. Data sekunder yang dimaksud antara lain adalah

#### **1. Bahan Hukum Primer**

##### **a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

---

<sup>10</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2018). hlm. 2.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme Tahun 1999
- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum ini merupakan bahan hukum yang digunakan untuk mendapatkan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer, bahan yang digunakan berupa tulisan ilmiah para ahli, buku, jurnal, artikel dan data internet yang berhubungan dengan buku, jurnal, ang sesuai dengan kebutuhan dalam melakukan penelitian bidang pendanaan terorisme.

## **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum ini merupakan yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), serta bahan lain yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder di atas.

### **1.5.2 Metode Analisis**

Penulis menggunakan metode analisis yaitu Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah

terkumpul. sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi, metode penelitian ini menurut Sugiyono adalah metode dengan cara mendapatkan data yang mendalam, bahwa suatu data yang mengandung makna dan secara signifikan dapat mempengaruhi substansi penelitian.<sup>12</sup>

Penulis menggunakan metode ini dengan cara meringkas berbagai analisis dari data-data yang telah ditemukan dengan menggunakan pengumpulan data kepustakaan (*library research*) mengenai terorisme dan pendanaan terorisme. Penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan permasalahan hukum dalam fakta-fakta data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan pendanaan yang dilakukan organisasi teroris tetapi memakai media korporasi.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pembagian pembahasan ke dalam 5 (lima) bab yang diharapkan dapat memberikan pemaparan serta pemahaman terkait Penanganan Pidana Bagi Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam Bab I ini, penulis akan memuat secara keseluruhan latar belakang permasalahan yang menjadi dasar pertimbangan tulisan ini. Adapun latar belakang permasalahan yang dimaksud tersebut terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

---

<sup>12</sup> Marisi Butarbutar, “Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner”, (Bandung :Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 42.

## **BAB II: PERKEMBANGAN DAN PEMBATASAN DEFINISI KORPORASI**

Dalam Bab II ini penulis akan menjelaskan perkembangan pertanggungjawaban korporasi di Indonesia, menjelaskan mengenai perkembangan korporasi menjadi subjek hukum pidana, berbagai macam bentuk pertanggungjawaban korporasi di Indonesia, dan menjelaskan berbagai definisi dari korporasi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebelum adanya definisi yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru

## **BAB III: KEDUDUKAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI**

Dalam Bab III ini, penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi dalam hierarki perundang-undangan dan menjelaskan tindak pidana terorisme, tindak pidana pendanaan terorisme yang dilakukan oleh anggota teroris.

## **BAB IV: ANALISIS DEFINISI KORPORASI PADA ORGANISASI TERORIS YANG MELAKUKAN PENDANAAN TERORISME DAN ANALISIS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI**

Dalam Bab IV ini penulis akan menjelaskan bagaimana apakah organisasi teroris khususnya filantropi dapat memenuhi definisi sebagai korporasi dan penulis akan menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana pendanaan terorisme apakah dapat diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi untuk menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana pendanaan terorisme walaupun berdasarkan hierarki perundang-undangan kedudukan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme lebih tinggi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, apakah peraturan ini akan berlaku mengikat untuk penanganan pembedanaan bagi korporasi yang melakukan tindak pidana pendanaan terorisme.

#### **BAB V : Penutup**

Dalam Bab V ini, penulis akan memberikan kesimpulan mengenai rumusan masalah yang telah dibahas dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, penulis juga akan memberikan saran yang diharapkan dapat membantu menemukan solusi lebih lanjut terkait permasalahan hukum yang diteliti oleh penulis.